

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk hidup berpasang-pasangan dan berusaha untuk menemukan makna baru dalam kehidupannya setelah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu kata/istilah yang hampir setiap hari didengar dalam pembicaraan atau dibaca dalam media massa cetak maupun digital/elektronik.¹ Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), memberikan definisi tentang perkawinan yang intinya menegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Sedangkan Pengertian Perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan itu sendiri merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain

¹ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 5.

suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri yang terikat perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak hanya dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.²

Dalam melangsungkan kehidupan, memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tercapai kesejahteraan, suami istri terkadang membutuhkan modal atau dana untuk pengembangan usaha dan guna meningkatkan taraf kehidupannya tersebut salah satunya dengan memperoleh dana melalui peminjaman modal atau pendanaan atau mengajukan pinjaman melalui lembaga perbankan. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana maupun pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dibidang kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian..³ Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat.⁴

Kredit berasal dari kata kepercayaan, seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank berarti nasabah tersebut mendapat kepercayaan dari bank. Dari segi

² J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, LaksBang Grafika, Surabaya, 2017, h. 1.

³ Trisadini Prasastinah Usanti & Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 1.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 2.

ekonomi pemberian kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, yaitu pengembalian kredit tersebut baru dilakukan kemudian pada saat tertentu.⁵ Kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan dalam memberikan fasilitas kredit, pihak bank harus melakukan analisis mendalam pada kemampuan, itikad dan kesanggupan debitur sehingga memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak kesulitan dalam melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan, ketentuan ini diatur pada Pasal 8 UU Perbankan. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan kredit perbankan harus berdasarkan pada persetujuan atas kesepakatan pinjaman meminjam atau harus didahului dengan adanya perjanjian kredit.⁶ Dari perjanjian kredit yang dilakukan antara bank dan nasabah akan terbentuk suatu hubungan hukum dan prinsip yang melandasi diantara bank dan nasabahnya, dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan tersebut maka pihak bank akan memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah akan kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, termasuk pada penilaian terhadap

⁵ Trisadini Prasastinah Usanti & Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 9.

⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 97.

jaminan dari harta benda/kekayaan nasabah dalam perjanjian kredit sebagai jaminan utangnya.

Dalam ketentuan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Tentang jaminan kredit dibedakan dalam beberapa bentuk menurut sifatnya, jenis jaminan yang diatur dalam BW yaitu :

- a. Jaminan lahir karena Undang-Undang, yaitu Jaminan Umum, sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW, hak yang dilahirkan adalah hak pribadi/hak perorangan.
- b. Jaminan lahir karena perjanjian, yaitu jaminan khusus yang dibagi menjadi dua yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan/Borgtocht. Jaminan kebendaan diatur dalam Pasal 1133 BW, hak yang dilahirkan adalah hak kebendaan. Sedangkan jaminan perorangan/Borgtocht diatur dalam Pasal 1820 BW, hak yang dilahirkan adalah hak pribadi/hak perorangan.⁷

Bilamana suami isteri menjaminkan benda yang merupakan harta bersama berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor, akan tetapi benda yang dijadikan obyek jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaannya karena dipergunakan untuk menunjang usahanya. Maka jaminan kebendaan yang tepat membebaninya adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia itu sendiri diartikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yaitu, Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang

⁷ Trisadini Prasastinah Usanti & Leonora Bakarbesy, *Op.Cit.*, h. 34.

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut UUHT) yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Apabila dalam berlangsungnya perjanjian kredit ini, pemberi fidusia mengalami permasalahan yang timbul dalam perkawinannya sehingga berujung pada putusnya perkawinan. Maka dengan adanya putusnya perkawinan, akan mengakibatkan berbagai masalah baru, yaitu pembagian harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri. Ada tiga macam penyebab putusnya hubungan perkawinan, yaitu perkawinan yang putus akibat kematian, perceraian, dan putus karena adanya putusan pengadilan. Bilamana salah satu dari suami atau istri mengajukan perkara perceraian, dapat juga dibarengi dengan diajukan mengenai penyelesaian harta bersama suami istri, baik dalam gugatan konvensi dari penggugat/pemohon maupun dalam bentuk gugatan rekonvensi dari tergugat/termohon (Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sebagai akibat dari adanya perceraian, tuntutan pembagian harta bersama dari pihak suami maupun istri juga dapat diajukan setelah perceraian terjadi, atau juga dapat diajukan setelah adanya kematian yang menyebabkan putusnya perkawinan dan juga dapat bersamaan dengan harta waris. Apabila terjadi sengketa kepemilikan, sepanjang mengenai penentuan apakah harta sengketa merupakan

harta bersama atau harta bawaan suami ataupun istri, dalam hal tersebut harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama (Pasal 88 KHI)⁸

UU Perkawinan tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap utang maupun harta bersama yang dijaminan selama perkawinan berlangsung serta pengajuan sita marital terhadap harta bersama yang telah dibebani dengan jaminan fidusia yang menjadi jaminan kredit bank, sehingga untuk dapat melihat pertanggungjawaban terhadap utang maupun penjaminan harta selama perkawinan perlu melihat aturan-aturan diluar UU Perkawinan. Sedangkan pihak bank tentunya juga menginginkan kepastian atas eksekusi jaminan kebendaan (jaminan fidusia) apabila debitur sampai melakukan wanprestasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

- a. Apakah sita marital dapat dikenakan pada harta bersama yang telah menjadi objek jaminan fidusia dalam sengketa perceraian ?
- b. Apa kedudukan bank atas sita marital terhadap objek jaminan fidusia dalam sengketa perceraian ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis sita marital pada harta bersama yang telah menjadi objek jaminan fidusia dalam sengketa perceraian.

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, h. 248.

- b. Menganalisis kedudukan bank atas sita marital terhadap objek jaminan fidusia dalam sengketa perceraian.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum, memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas yang akan memulai bisnis atau usaha dengan melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan dengan menjaminkan hartanya atau benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dibebani jaminan fidusia.
- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dari praktisi perbankan, notaris yang melakukan penelitian serta pengembangan keilmuan dibidang hukum dilamana terjadi sita marital ditengah masa kredit yang disertai penjaminan fidusia.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penulisan dalam menyusun tesis ini berdasarkan uraian pada judul dan rumusan masalah yang ada diatas adalah menggunakan salah satu tipe penelitian hukum yakni menggunakan tipe penelitian hukum (*Doctrinal Research*). Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹ yaitu terkait dengan

⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.32.

kedudukan bank terhadap sita marital atas objek jaminan fidusia dalam sengketa perceraian.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan ada dua metode pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani.¹⁰
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Konsep yang dianalisis dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan sita marital, harta Bersama, perceraian dan objek jaminan fidusia.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk tesis ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud yakni peraturan

¹⁰ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, h. 47.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h.133.

perundang-undangan terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini,¹²
yaitu :

- a. *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- f. Undang-undang 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- g. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
- i. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran fidusia secara elektronik.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- l. Peraturan Pemerintah 21 tahun 2015 Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

¹² *Ibid.*,

- m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - n. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985.
 - o. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015.
 - p. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 726.K/Sip/1976.
 - q. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : MA/Pemb/0807/75.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, maupun sumber-sumber dari internet.¹³

1.5.4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yakni dengan studi kepustakaan. Prosedur ini diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait kedudukan bank terhadap sita marital atas objek jaminan fidusia dalam sengketa perceraian, kemudian dilanjutkan dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer berupa buku, tesis, jurnal, dan sumber-

¹³ *Ibid.*

sumber lainnya, dan kemudian diakhiri dengan menyusun bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis untuk memudahkan dalam mempelajarinya.¹⁴

Pembahasan masalah dilakukan dengan cara penalaran deduktif yaitu penalaran yang diawali dengan pengetahuan hukum secara umum dari bahan hukum yang telah dikumpulkan,¹⁵ kemudian diimplementasikan dalam isu berupa kedudukan bank terhadap sita marital atas objek jaminan fidusia dalam sengketa perceraian sehingga akan diperoleh jawaban.

1.5.5. Analis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan cara interpretasi atau penafsiran gramatikal, interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran dengan memberi pengertian pada peraturan perundang-undangan berdasarkan artinya dalam penggunaan bahasa sehari-hari.¹⁶ Sedangkan interpretasi sistematis adalah penafsiran dengan cara menghubungkan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁷ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum, yaitu terkait kedudukan bank terhadap sita marital atas objek jaminan fidusia dalam sengketa perceraian dan akibat hukumnya. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait, selanjutnya dilakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini dengan melakukan penafsiran

¹⁴*Ibid.*, h. 213.

¹⁵Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 22.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.291.

¹⁷ *Ibid.*, h.292-293.

terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.5.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian, masing-masing bab terdiri atas sub-bab, sebagai berikut :

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan pedoman untuk menjadi pengantar dalam mempermudah memahami bab-bab selanjutnya. Pendahuluan tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini. Metode penelitian sendiri terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum serta diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika. Melalui bab I dapat diketahui maksud dan arah dari pembahasan dalam tesis ini.

Bab II merupakan awal dari pembahasan serta penjabaran rumusan masalah pertama, yaitu mengenai sita marital yang dikenakan pada harta bersama yang telah menjadi objek jaminan fidusia dalam sengketa perceraian. Dalam menganalisis permasalahan ini, perlunya menjabarkan terkait ruang lingkup harta benda perkawinan, kewenangan suami/istri terhadap harta dalam perkawinan, pembebanan jaminan fidusia atas objek harta bersama dan terakhir membahas tentang sita marital dalam perceraian sehingga akan mengarah pada kesimpulan jawaban.

Bab III akan dibahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yakni mengenai kedudukan bank atas sita marital terhadap objek jaminan fidusia dalam sengketa perceraian. Dalam menganalisis permasalahan ini, perlunya membahas tentang kedudukan harta Bersama dalam perceraian kemudian dibahas tentang akibat hukum adanya Sita Marital pada jaminan fidusia terhadap kedudukan bank.

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini, yaitu bab penutup. Dalam Bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang akan berisi mengenai inti jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas terkait judul dari tesis ini, yang kemudian akan dilanjutkan dengan saran yang berisi hasil tesis ini dan saran dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.